



**BUKU 1**

# **KEBIJAKAN SPMI STTL MATARAM**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)  
SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN  
(STTL) MATARAM  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, atas ridho dan hidayahnya sehingga Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram dapat melaksanakan tugas mendukung kelangsungan mutu di STTL MATARAM, yaitu dengan mewujudkan komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi yaitu Buku 1 Kebijakan SPMI. Buku ini akan dijadikan rujukan dalam setiap aktivitas akademik maupun non akademik.

Buku 1 Kebijakan SPMI ini bertujuan memperlancar pelaksanaan standar mutu khususnya mewujudkan standar Pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh civitas akademika STTL MATARAM. Dalam Buku 1 Kebijakan SPMI ini berisi dokumen masing-masing Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Tambahan STTL MATARAM

Harapan ke depan Buku 1 Kebijakan SPMI ini akan terus disempurnakan dengan cakupan yang lebih baik yang lebih luas karenanya, berbagai masukan dan saran sangat kami harapkan. Semoga Buku 1 Kebijakan SPMI ini bermanfaat dan bisa sebagai rujukan dalam rangka mewujudkan terlaksannya budaya mutu di STTL MATARAM.

Mataram, 15 April 2021

**KETUA LPM STTL MATARAM**



**AZWARUDDIN, ST., MT.**

NIDN. 0831128322

## DAFTAR ISI

**COVER**

**KATA PENGANTAR DAFTAR ISI**

**SURAT KEPUTUSAN LEMBAR PENGESAHAN**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>Hal</b>
	1.1 Latar Belakang	4
	1.2 Visi dan Misi STTL Mataram	4
	1.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI STTL Mataram	5
	1.4 Definisi Istilah	5
	1.5 Garis Besar Kebijakan SPMI STTL Mataram	6
<b>BAB II</b>	<b>DOKUMEN SPMI LAINNYA</b>	
	2.1 Manual SPMI	11
	2.2 Standar SPMI	12
	2.3 Formulir SPMI	13
<b>Referensi</b>		
<b>Lampiran</b>		

# SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN (STTL) MATARAM




Jl. Bung Karno No.60, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Kode/No : STA/SPMI-STTLMTRM/A-001
		Tanggal : 15 April 2021
		Revisi : 01
		Halaman : 14

## KEBIJAKAN SPMI

### SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN (STTL) MATARAM

Revisi ke : 01  
Tanggal : 15 April 2021  
Menyiapkan : Ketua LPM  
Memeriksa : Wakil Ketua I  
Menetapkan : Ketua STTL Mataram

MENYIAPKAN	MEMERIKSA	MENETAPKAN
 <u>AZWARUDDIN, ST., MT.</u> KETUA LPM	 <u>NASRUDDIN, S.Sos., M.M.</u> WAKIL KETUA I	 <u>H. NASARUDDIN, M. Kes.</u> KETUA STTL MATARAM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram mempunyai Visi menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang unggul dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Kesehatan Lingkungan (Sanitasi), Manajemen, dan Rekayasa Lingkungan, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. STTL Mataram ingin melaksanakan dan mengembangkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak pemerhati lingkungan dan Instansi terkait. STTL Mataram memiliki visi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal, menghasilkan lulusan berkualitas, berjiwa enterpreneur yang diselaraskan dengan IPTEK dan seni, serta menerapkan ilmu pengetahuan yang inovatif dalam menciptakan teknologi kreatif sebagai bentuk perwujudan dalam pembangunan nasional berkelanjutan.

STTL Mataram termotivasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut. Salah satu upaya yang tepat dilakukan adalah dengan meningkatkan budaya mutu di lingkungan STTL Mataram. Pengembangan budaya mutu menjadi prioritas utama yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi, hal ini sesuai dengan tujuan dari Pasal 50 Ayat (6) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi atau disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pada Undang-Undang No.12 Tahun 2012 bab III, Pasal 53 diatur bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan tetap mengacu pada standar yang ada. SPME dilakukan oleh badan yang menangani akreditasi. Dalam Undang-Undang Dikti dijelaskan bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SPM Dikti) dengan menyesuaikan kekhasan dari masing-masing perguruan tinggi.

Salah satu langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan budaya mutu adalah dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM). Untuk mencapai mutu yang diharapkan inilah perlu disusun SPMI STTL Mataram dengan mengacu pada SPM-PT, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Akreditasi BAN-PT. Dalam mengembangkan SPMI, STTL Mataram harus melaksanakan 5 (lima) hal yang mendasar yaitu PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar.

5 (lima) langkah ini merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Dikti).

## **1.2 Visi dan Misi STTL Mataram**

### **Visi :**

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Unggul dalam menghasilkan Sarjana Teknik Lingkungan dan Ahli Madya Kesehatan Lingkungan/Sanitasi yang bermutu dan mampu menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Inovatif dan Produktif pada tahun 2027.

### **Misi :**

1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang Rekayasa Lingkungan dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi yang Inovatif dan Produktif.
2. Menyelenggarakan Proses Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Rekayasa Lingkungan dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi

## **1.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI STTL Mataram**

Penerapan SPMI STTL Mataram melingkupi semua bagian, baik pada proses kegiatan akademik maupun nonakademik dan mencakup semua unsur pelaksana akademik Program Studi, Tenaga Pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), pelaksana administrasi dan unsur penunjang lain.

Penerapan SPMI STTL Mataram terfokus dalam bidang akademik meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Program Studi. Selanjutnya diterapkan penjaminan mutu ke bidang nonakademik.

Kebijakan SPMI STTL Mataram akan diimplementasikan dalam Manual SPMI STTL Mataram berkaitan dengan tahapan PPEPP atau penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendali dan peningkatkan Standar SPMI.

## **1.4 Definisi Istilah**

Definisi dari beberapa istilah dalam Kebijakan SPMI ini adalah:

1. Kebijakan merupakan pernyataan tertulis yang berisi pemikiran, sikap, pandangan yang dijadikan arah tindakan atau acuan dalam melakukan aktivitas.
2. Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) merupakan dokumen tertulis yang mengandung garis besar penjelasan tentang bagaimana STTL Mataram memahami, merancang dan

melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk membentuk budaya mutu di STTL Mataram .

3. Manual SPMI (Manual Mutu) merupakan dokumen tertulis yang mengandung petunjuk praktis tentang langkah/prosedur tentang bagaimana SPMI STTL Mataram ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berlanjut dan dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab melaksanakannya di lingkungan STTL Mataram .
4. Standar SPMI (Standar Mutu) merupakan dokumen tertulis yang mengandung kriteria, ukuran, acuan, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi (STTL Mataram ) dalam mewujudkan visi, misinya.
5. Evaluasi diri merupakan kegiatan secara periodik untuk memeriksa, menganalisa dan menilai kinerja selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan dan kekurangan.
6. Auditor Mutu merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh Auditor Internal STTL Mataram guna memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah Standar SPMI yang berlaku telah tercapai di setiap bagian di STTL Mataram.
7. Auditor Internal adalah orang atau kelompok orang yang mempunyai tugas dan memiliki kualifikasi serta persyaratan tertentu untuk merencanakan dan melakukan audit internal SPMI di STTL Mataram .

## **1.5 Garis Besar Kebijakan SPMI STTL Mataram**

### **A. Pernyataan Kebijakan**

Kebijakan SPMI STTL Mataram merupakan garis besar yang digunakan untuk memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan STTL Mataram. Kebijakan SPMI STTL Mataram dapat menjelaskan kepada para pemangku kepentingan baik internal dan eksternal tentang SPMI secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh. Kebijakan SPMI STTL Mataram dapat menjadi dasar bagi pelaksana SPMI secara sistematis dan terstruktur. Hal ini sebagai bukti bahwa STTL Mataram telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sesuai dengan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan SPMI STTL Mataram mempunyai luas lingkup mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta aspek nonakademik yaitu meliputi kerjasama, kesejahteraan dan komunikasi. Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja dan Prodi. Kebijakan SPMI STTL Mataram dapat menjamin bahwa setiap layanan kepada mahasiswa

dilakukan sesuai Standar SPMI. Hal ini untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan bisa segera dikoreksi. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik serta mengajak semua pihak di STTL Mataram untuk bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar dan berkelanjutan.

## **B. Tujuan dan Strategi Kebijakan**

**Tujuan** kebijakan SPMI, adalah:

1. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di STTL Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan sesuai standar yang ditetapkan.
2. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas STTL Mataram dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).
3. Mengajak seluruh sivitas akademika STTL Mataram untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan sesuai dengan Standar yang berlaku dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

**Strategi** kebijakan di lingkungan STTL Mataram, adalah:

1. Dalam melakukan tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengembangan SPMI, melibatkan seluruh sivitas akademika.
2. Dalam menetapkan Standar SPMI, melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan.
3. Memberikan pelatihan secara terstruktur dan terencana kepada para dosen dan staf administrasi tentang SPMI dan Audit Internal.
4. Mensosialisasikan fungsi dan tujuan SPMI kepada pemangku kepentingan secara periodik.



### **C. Asas Pelaksanaan SPMI**

Asas pelaksanaan SPMI STTL Mataram adalah meliputi:

1. Akuntabilitas: yaitu pelaksanaan SPMI di STTL Mataram harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan mengikuti dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan iptek.
2. Transparansi: yaitu pelaksanaan SPMI di STTL Mataram dilaksanakan secara terbuka yang dilandasi rasa saling percaya.
3. Kualitas: yaitu langkah penerapan kebijakan SPMI di STTL Mataram dengan mengutamakan kualitas baik input maupun output.
4. Kebersamaan: yaitu pelaksanaan SPMI di STTL Mataram dilaksanakan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi rasa kebersamaan.
5. Manfaat: yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di STTL Mataram diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak baik internal maupun eksternal.
6. Kemandirian: yaitu pelaksanaan SPMI di STTL Mataram didasarkan pada percaya diri atas kemampuan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.
7. Kesetaraan: yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di STTL Mataram dilaksanakan dengan dasar penghormatan terhadap seluruh sivitas akademika untuk membangun suasana akademik yang egaliter.

### **D. Prinsip SPMI**

Prinsip SPMI mengikuti Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Dikti), meliputi sebagai berikut:

1. Otonom: SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh STTL Mataram terutama Prodi.
2. Terstandar: SPMI menggunakan acuan SN-Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti /PT yang ditetapkan oleh STTL Mataram .
3. Akurasi: SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
4. Berencana dan Berkelanjutan: SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminana mutu yaitu PPEPP atau Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar Dikti dengan siklus tersebut di atas.

### E. Manajemen SPMI (PPEPP)

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan SPMI di STTL Mataram mengikuti prinsip manajemen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) mencakup PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) seperti tersebut dalam gambar berikut ini:



Gambar 2. Siklus SPMI

Penjelasan pada gambar Siklus SPMI di atas adalah:

### **1. Penetapan Standar**

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (STTL Mataram ) sendiri, yang wajib melampaui SN-Dikti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan/atau standar lain yang tidak tercakup dalam SN-Dikti sehingga menjadi kekhasan dari STTL Mataram. Dalam hal ini STTL Mataram wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti/Perguruan Tinggi (PT) secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi dari SN-Dikti.

- a. Melakukan *benchmarking* (perbandingan) ke perguruan tinggi lain untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran tentang Kebijakan Nasional SPM-Dikti.
- b. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) untuk mendapatkan saran, ide, atau informasi guna merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh STTL Mataram.
- c. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh STTL Mataram sendiri, yang mengandung unsur *ABCD* (*Audience, Behavior, Cempetence, dan Degree*).
- d. Melakukan uji publik terhadap hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan oleh STTL Mataram kepada pemangku kepentingan (internal dan eksternal) untuk saran perbaikan.
- e. Melakukan revisi atas isi atau rumusan Standar Dikti yang ditetapkan STTL Mataram , dengan tetap memperhatikan uji publik.
- f. Menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan oleh STTL Mataram sendiri, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta STTL Mataram.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan oleh STTL Mataram dapat dilakukan oleh *Tim Ad Hoc* yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Pimpinan STTL Mataram untuk menyusun SPMI.

### **2. Pelaksanaan Standar**

Setelah penetapan Standar Dikti yang ditetapkan STTL Mataram sendiri, selanjutnya Audience (pihak yang menjadi subyek) harus mulai melaksanakan Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tugas setiap pihak yang mengelola STTL Mataram, yaitu pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Semua pejabat struktural STTL Mataram sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini. Pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bukan secara keseluruhan menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tetapi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan STTL

Mataram. Agar semua standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang tersusun dalam Buku Manual SPMI.

### **3. Evaluasi Pelaksanaan Standar**

Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh LPM STTL Mataram untuk menilai apakah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah dilaksanakan atau dipenuhi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah ini merupakan tindakan monitoring atau monev.

Evaluasi disebut dengan summative evaluation yang bersifat komprehensif dan utuh yang menilai output dan outcomes dari setiap kegiatan. Sedangkan monitoring merupakan penilaian ketika yang dinilai masih berjalan dan disebut formative evaluation.

Kegiatan monev atau summative evaluation dan formative evaluation merupakan kegiatan audit (auditing). Apabila kedua auditing ini dilakukan oleh pihak internal STTL Mataram disebut dengan Audit Mutu Internal (AMI) dan jika dilakukan pihak eksternal disebut Akreditasi (accreditation). Audit Mutu Internal dilakukan oleh para auditor internal di bawah koordinasi LPM. Berdasarkan hasil audit internal ini STTL Mataram dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan jika ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pedoman rinci hal-hal yang harus dipersiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dirumuskan dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI STTL Mataram. Hasil evaluasi berupa berbagai temuan (findings) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.

### **4. Pengendalian Pelaksanaan Standar**

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindak lanjut atas temuan (findings) dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Apabila temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendalian dalam upaya mempertahankan pencapaian. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan sehingga bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Tindakan koreksi atas temuan perlu dicatat dalam formulir yang dilengkapi dengan

informasi seperti tanggal, pihak yang melakukan koreksi, alasan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah atau tidak dilaksanakan.

Petunjuk Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti yang tersusun dalam Buku Manual SPMI. Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pimpinan. LPM dalam hal ini tidak punya kewenangan untuk melakukan koreksi. Pimpinan STTL Mataram mempunyai kewenangan untuk menerima laporan untuk menindaklanjuti.

## **5. Peningkatan Standar**

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar PT) merupakan kegiatan STTL Mataram untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Pendidikan Tinggi) yang disebut dengan KAIZEN. Peningkatan ini dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar PT) telah melalui keempat tahap Siklus SPMI yaitu PPEPP.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini dilakukan untuk meningkatkan mutu STTL Mataram sesuai kebutuhan masyarakat, kemajuan iptek, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) baik internal maupun eksternal.


KAIZEN dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara bersamaan atau secara parsial. Karena setiap standar mempunyai tahapan waktu yang berbeda dan tergantung pada isi masing-masing standar. Hasil Kaizen pada akhirnya menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang baru dan menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Selanjutnya siklus PPEPP dilakukan kembali.

## **F. Pihak yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI STTL Mataram**

Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI di STTL Mataram adalah:

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua 1, 2, dan 3
3. Program Studi Kesehatan Lingkungan (D3/Vokasi)
4. Program Studi Teknik Lingkungan (S1/Sarjana)
5. LPPM
6. Kepala Bagian
7. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa
8. Unit-unit Pendukung Pelaksana lainnya

### **Struktur Organisasi LPM STTL MATARAM**



## BAB II

### DOKUMEN SPMI LAINNYA

Dokumen yang terkait dengan dokumen Kebijakan SPMI ini, adalah dokumen Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Berikut penjelasan masing-masing dokumen:

#### 2.1 Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI STTL Mataram menjelaskan tentang petunjuk mengenai cara, langkah/prosedur tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dari masing-masing standar pendidikan tinggi untuk digunakan sebagai acuan oleh semua aras di STTL Mataram dalam tugas dan fungsinya. Manual SPMI ini bermanfaat sebagai bukti tertulis bahwa SPMI STTL Mataram telah siap diimplementasikan. Berikut ini daftar manual SPMI STTL Mataram :

**Tabel 1**  
**Daftar Manual SPMI**

No	Nama Manual	Nomor Dokumen
1	<b>Manual Standar Pendidikan</b> PPEPP Manual Standar Kompetensi Lulusan PPEPP Manual Standar Isi Pembelajaran PPEPP Manual Standar Proses Pembelajaran PPEPP Manual Standar Penilaian Pembelajaran PPEPP Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan PPEPP Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran PPEPP Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran PPEPP Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran	MM/SPMI- STTL Mataram /A.001 MM/SPMI- STTL Mataram /A.002 MM/SPMI- STTL Mataram /A.003 MM/SPMI- STTL Mataram /A.004 MM/SPMI- STTL Mataram /A.005 MM/SPMI- STTL Mataram /A.006 MM/SPMI- STTL Mataram /A.007 MM/SPMI- STTL Mataram /A.008
2.	<b>Manual Standar Penelitian</b> PPEPP Manual Standar Hasil Penelitian PPEPP Manual Standar Isi Penelitian PPEPP Manual Standar Proses Penelitian PPEPP Manual Standar Penilaian Penelitian PPEPP Manual Standar Peneliti PPEPP Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian PPEPP Manual Standar Pengelolaan Penelitian PPEPP Manual Standar Pembiayaan Penelitian	MM/SPMI- STTL Mataram /B.001 MM/SPMI- STTL Mataram /B.002 MM/SPMI- STTL Mataram /B.003 MM/SPMI- STTL Mataram /B.004 MM/SPMI- STTL Mataram /B.005 MM/SPMI- STTL Mataram /B.006 MM/SPMI- STTL Mataram /B.007 MM/SPMI- STTL Mataram /B.008
3.	<b>Manual Standar Pengabdian kpd Masyarakat (PkM)</b> PPEPP Manual Standar Hasil PkM PPEPP Manual Standar Isi PkM PPEPP Manual Standar Proses PkM PPEPP Manual Standar Penilaian PkM PPEPP Manual Standar Pelaksan PkM PPEPP Manual Standar Sarana dan Prasarana PkM PPEPP Manual Standar Pengelolaan PkM PPEPP Manual Standar Pembiayaan PkM	MM/SPMI- STTL Mataram /C.001 MM/SPMI- STTL Mataram /C.002 MM/SPMI- STTL Mataram /C.003 MM/SPMI- STTL Mataram /C.004 MM/SPMI- STTL Mataram /C.005 MM/SPMI- STTL Mataram /C.006 MM/SPMI- STTL Mataram /C.007 MM/SPMI- STTL Mataram /C.008

**Tabel 2**  
**Daftar Manual SPMI (Standar Tambahan)**

No	Nama Manual	Nomor Dokumen
1	Standar Kemahasiswaan	Std/SPMI-STTLMTRM/D.001
2	Standar Sistem Penjaminan Mutu	Std/SPMI-STTLMTRM/D.002
3	Standar Pengelolaan Keuangan (BAUK)	Std /SPMI-STTLMTRM/D.003

## 2.2 Standar SPMI

Dokumen Standar SPMI STTL Mataram dirancang untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar SPMI STTL Mataram merupakan dokum pernyataan tertulis yang berisi beberapa kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut dalam Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti yang ditetapkan oleh STTL Mataram untuk mencapai visi dan misi STTL Mataram . Pernyataan Standar SPMI STTL Mataram mengikuti unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*).

Daftar Standar SPMI STTL Mataram adalah:

**Tabel 3**  
**Daftar Standar SPMI**

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1	<b>Standar Pendidikan</b> Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Pmbeljr. Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran	Std/SPMI-STTL-Mataram/A.001 Std/SPMI-STTL-Mataram/A.002 Std/SPMI-STTL-Mataram/A.003 Std/SPMI-STTL-Mataram/A.004 Std/SPMI-STTL-Mataram/A.005 Std/SPMI-STTL-Mataram/A.006 Std/SPMI-STTL-Mataram/A.007 Std/SPMI-STTL-Mataram/A.008
2.	<b>Standar Penelitian</b> Standar Hasil Penelitian Standar Isi Penelitian	Std/SPMI-STTL-Mataram/B.001 Std/SPMI-STTL-Mataram/B.002
	Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penelitian Standar Peneliti Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pembiayaan Penelitian	Std/SPMI-STTL-Mataram/B.003 Std/SPMI-STTL-Mataram/B.004 Std/SPMI-STTL-Mataram/B.005 Std/SPMI-STTL-Mataram/B.006 Std/SPMI-STTL-Mataram/B.007 Std/SPMI-STTL-Mataram/B.008
2.	<b>Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b> Standar Hasil PkM Standar Isi PkM Standar Proses PkM Standar Penilaian PkM Standar Pelaksan PkM Standar Sarana dan Prasarana PkM Standar Pengelolaan PkM Standar Pembiayaan PkM	Std/SPMI-STTL-Mataram/C.001 Std/SPMI-STTL-Mataram/C.002 Std/SPMI-STTL-Mataram/C.003 Std/SPMI-STTL-Mataram/C.004 Std/SPMI-STTL-Mataram/C.005 Std/SPMI-STTL-Mataram/C.006 Std/SPMI-STTL-Mataram/C.007 Std/SPMI-STTL-Mataram/C.008



**Tabel 4**  
**Daftar Standar Tambahan**

<b>No</b>	<b>Nama Standar</b>	<b>Nomor Dokumen</b>
1	PPEPP Standar Kemahasiswaan	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.001
2	PPEPP Standar Pengelolaan Alumni	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.002
3	PPEPP Standar Visi dan Misi	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.003
4	PPEPP Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.004
5	PPEPP Standar Pengelolaan Kerjasama	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.005
6	PPEPP Standar Sistem Penjaminan Mutu	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.006
7	PPEPP Standar Etika (Kode Etik)	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.007
8	PPEPP Standar Pengelolaan Keuangan (BAUK)	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.008

### 2.3 Formulir SPMI

Dokumen Formulir SPMI STTL Mataram mempunyai fungsi mencatat atau merekam hal-hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI STTL Mataram. Selain itu, dokumen formulir juga bermanfaat sebagai alat untuk mengukur, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoreksi implementasi SPMI di lingkungan STTL Mataram . Selain itu, dokumen formulir merupakan bukti otentik untuk mencatat atau merekam secara periodik implementasi SPMI di STTL Mataram.

*\*Dokumen Formulir Standar SPMI: terlampir*

## 2.4 Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Pemenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Bahan Pelatihan Dirjen Dikti